

ANALISIS POLA KOORDINASI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA MASA TRANSISI PEDOMAN KEJAKSAAN NOMOR 1 TAHUN 2026

Berlian Daud Morathi Nainggolan¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, berlian22153@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya Indonesia, gelarahmad@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This study aims to analyze the effectiveness of Prosecutor's Guidelines Number 1 of 2026 in strengthening coordination between investigators and public prosecutors during the transition period of the new Criminal Procedure Code and to examine its legal position toward National Police investigators. The study is important because the implementation of the new Criminal Procedure Code requires a clear coordination mechanism to ensure effective criminal case handling and legal certainty. This research employs an empirical legal method using statutory, contextual, and sociological approaches. Data were obtained through interviews with prosecutors and police investigators and supported by legislation, books, and scientific journals. The results indicate that Prosecutor's Guidelines Number 1 of 2026 have improved coordination through the early involvement of prosecutors in investigations, reduced the return of case files, strengthened case management mechanisms, and supported the use of information technology. Furthermore, the guidelines constitute an internal policy regulation (beleidsregel) within the Prosecutor's Office but possess functional relevance for National Police investigators as an implementation of the new Criminal Procedure Code. Therefore, the guidelines contribute to more effective criminal case handling during the transition period.

Keyword: Coordination, Investigator, Prosecutor, Guideline, KUHAP.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penegakan hukum pidana sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), keberhasilan penanganan perkara pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyidikan, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Hubungan kedua institusi tersebut memiliki posisi strategis karena

menentukan kualitas pembuktian, kelengkapan berkas perkara, serta percepatan proses penyelesaian perkara pidana. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan berupa pengembalian berkas perkara secara berulang, perbedaan persepsi mengenai pemenuhan unsur tindak pidana, serta keterlambatan pemenuhan petunjuk penuntut umum yang berimplikasi pada tertundanya penyelesaian perkara dan berkurangnya kepastian hukum bagi para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara penyidik dan penuntut umum masih menjadi persoalan aktual dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Drs. H. Chairuddin Ismail, S.H. n.d.)

Permasalahan tersebut memperoleh dimensi baru setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengubah pola hubungan antara penyidik dan penuntut umum melalui penguatan koordinasi sejak tahap awal penyidikan. Sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pola Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Pedoman ini memperkenalkan mekanisme koordinasi yang lebih intensif melalui keterlibatan aktif jaksa sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pembatasan pemberian petunjuk P-19, serta penyelesaian perbedaan pendapat melalui mekanisme gelar perkara. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi praktik bolak-balik berkas perkara dan meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana.

Meskipun demikian, penerapan suatu kebijakan baru pada masa transisi tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan normatif yang ditetapkan. Masa transisi sering kali menimbulkan tantangan berupa penyesuaian prosedur kerja, perubahan pola komunikasi antar lembaga, dan perbedaan pemahaman terhadap regulasi baru. Di sisi lain, muncul persoalan yuridis mengenai kedudukan Pedoman Kejaksaan Nomor 1

Tahun 2026 sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang secara formal hanya mengikat secara internal di lingkungan Kejaksaan, namun dalam implementasinya turut memengaruhi tindakan penyidik Polri sebagai institusi eksternal. Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pedoman internal dapat memiliki daya ikat fungsional terhadap institusi lain dalam sistem peradilan pidana. (Dewi et al. 2024)

Penelitian mengenai koordinasi antara penyidik dan penuntut umum telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada mekanisme prapenuntutan, pengembalian berkas perkara, maupun kewenangan jaksa dalam proses penuntutan. Kajian mengenai implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 pada masa transisi berlakunya KUHAP baru, khususnya yang menelaah efektivitas koordinasi serta kedudukan yuridis pedoman tersebut terhadap penyidik Polri, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sekaligus menganalisis konsekuensi yuridis penerapan pedoman tersebut dalam sistem peradilan pidana. (Suryono 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: pertama, apakah Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 telah efektif menciptakan koordinasi yang ideal antara penyidik dan penuntut umum dalam masa transisi berlakunya KUHAP baru; dan kedua, bagaimana kedudukan yuridis Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman internal dalam mengikat institusi eksternal, khususnya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian mengenai koordinasi antara penyidik dan penuntut umum telah banyak dilakukan. Zulaidi meneliti koordinasi penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana dan menemukan bahwa koordinasi dilakukan melalui mekanisme SPDP, prapenuntutan, dan penyerahan berkas perkara. Penelitian Amanda dan Sugama menunjukkan bahwa praktik bolak-balik berkas perkara masih menjadi

hambatan dalam mewujudkan asas peradilan cepat dan sederhana. Sementara itu, Ahmad Sofian mengkaji penguatan peran jaksa melalui konsep *dominus litis* dalam pembaruan KUHAP untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada pengaturan sebelum berlakunya KUHAP baru dan belum membahas implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur pola koordinasi baru antara penyidik dan penuntut umum. Selain itu, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan belum mengkaji efektivitas penerapannya secara empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena menganalisis efektivitas implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 dalam menciptakan koordinasi ideal antara penyidik dan penuntut umum pada masa transisi KUHAP baru, sekaligus mengkaji kedudukan yuridis pedoman tersebut sebagai aturan internal yang berdampak terhadap institusi eksternal, yaitu penyidik Polri. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 dalam menciptakan koordinasi yang ideal antara penyidik dan penuntut umum serta menganalisis kedudukan yuridis pedoman tersebut dalam mengikat institusi eksternal, khususnya penyidik Polri. (Sari and Huroiroh 2024)

B. METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian empiris, yakni dengan menganalisis terkait pola koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum dalam menangani tindak pidana umum pada masa transisi KUHAP baru menurut pedomankejaksaan no.1 Tahun 2026, Khususnya di kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam menangani kasus tindak pidana umum. Dengan metode penelitian ini penulis bisa menentukan data untuk dinalisis, dan data diperoleh

melalui wawancara dengan KASI PIDUM di Kejaksaan Negeri Perak, serta dari wawancara dengan KBO SATRESKRIM Polres Tanjung Perak Melalui penelitian ini, dapat diketahui secara jelas seberapa efektif pelaksanaan penanganan tindak pidana umum dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam masa transisi KUHP baru dan menurut Pedoman Kejaksaan no.1 Tahun 2026. Peneliti juga menggunakan metode perspektif sebagai cara pandang dan sudut analisis yang digunakan peneliti untuk menafsirkan fenomena yang dikaji. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber yang memiliki kewenangan dan keterlibatan dalam pelaksanaan koordinasi penanganan perkara tindak pidana umum berdasarkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 pada masa transisi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara dengan KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer meliputi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lampiran Pola Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Bidang Tindak Pidana Umum, serta Lampiran Perubahan Prosedur Persidangan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Pemilihan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak didasarkan pada perannya sebagai unsur penuntut umum yang bertanggung jawab

dalam pelaksanaan koordinasi dengan penyidik sejak tahap prapenuntutan hingga penyerahan perkara. Sementara itu, KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dipilih karena memiliki peran penting dalam proses penyidikan, termasuk koordinasi dengan jaksa penuntut umum pada tahap pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemenuhan petunjuk penuntut umum, pelengkapan berkas perkara, hingga penyerahan tersangka dan barang bukti. Keterangan dari kedua narasumber tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan mekanisme koordinasi, kendala yang dihadapi, serta efektivitas penerapan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 dalam penanganan perkara tindak pidana umum pada masa transisi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 dalam Menciptakan Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum pada Masa Transisi Berlakunya KUHAP Baru

Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 lahir sebagai respons terhadap perubahan sistem hukum acara pidana pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Pedoman tersebut mengubah pola hubungan antara penyidik dan penuntut umum dari yang sebelumnya berorientasi pada tahap prapenuntutan menjadi koordinasi yang dilakukan sejak dimulainya penyidikan. Keterlibatan jaksa sejak penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) memberikan ruang yang lebih luas untuk menyamakan persepsi mengenai konstruksi perkara, alat bukti, dan pemenuhan unsur tindak pidana. (Fakultas, Universitas, and Tegal 2019)

Data pelimpahan berkas perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak periode Januari–Mei 2026 menunjukkan bahwa dari 386 berkas perkara yang

diterima, sebanyak 265 berkas dinyatakan lengkap (P-21), sedangkan berkas yang memperoleh petunjuk P-19 hanya berjumlah 39 berkas. Dominasi jumlah berkas yang mencapai tahap P-21 menunjukkan bahwa proses penyidikan telah mampu memenuhi kebutuhan pembuktian pada tahap penuntutan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kualitas koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dibandingkan dengan pola koordinasi sebelumnya yang sering ditandai dengan pengembalian berkas secara berulang.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Faktor aparat penegak hukum menjadi aspek yang paling menentukan dalam implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026. Intensitas komunikasi antara penyidik dan jaksa memungkinkan berbagai hambatan pembuktian diselesaikan sejak tahap awal sehingga mengurangi potensi keterlambatan penyelesaian perkara. Konsep *integrated criminal justice system* juga menempatkan koordinasi sebagai elemen utama dalam sistem peradilan pidana. Hubungan kerja yang terbangun melalui Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 menunjukkan adanya pergeseran dari pola kerja sektoral menuju pola kerja yang lebih terintegrasi. Efektivitas pedoman tidak hanya tercermin dari berkurangnya jumlah berkas P-19, tetapi juga dari meningkatnya kepastian hukum dan efisiensi penanganan perkara pidana pada masa transisi KUHAP baru.(Dewi 2024)

2. Kedudukan Yuridis Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 terhadap Penyidik Polri sebagai Institusi Eksternal

Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Kedudukan pedoman tersebut berbeda

dengan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam hierarki norma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Konsekuensi yuridisnya adalah daya ikat pedoman hanya berlaku terhadap aparaturnya sebagai institusi pembentuknya.

Praktik penanganan perkara menunjukkan bahwa substansi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 turut memengaruhi tindakan penyidik Polri. Mekanisme penyampaian SPDP, koordinasi perkara, pemberian petunjuk, dan gelar perkara menjadi bagian dari proses yang harus dilaksanakan bersama oleh kedua institusi. Situasi tersebut menimbulkan hubungan hukum yang unik karena pedoman internal Kejaksaan secara faktual berpengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan lembaga lain. Perspektif *integrated criminal justice system* memandang kondisi tersebut sebagai kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Penyidikan dan penuntutan merupakan tahapan yang saling berkaitan sehingga efektivitas salah satu tahapan sangat bergantung pada kualitas koordinasi dengan tahapan lainnya. Pengaruh Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 terhadap penyidik Polri bukan muncul karena adanya kewajiban normatif, melainkan karena kebutuhan fungsional dalam mencapai tujuan penegakan hukum pidana. Persoalan yang muncul terletak pada aspek kepastian hukum. Pedoman yang secara formal hanya mengikat ke dalam ternyata memiliki implikasi terhadap institusi eksternal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan masing-masing lembaga apabila tidak didukung oleh dasar hukum yang lebih kuat. Pengaturan mengenai pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum idealnya ditempatkan dalam instrumen hukum yang memiliki daya ikat terhadap kedua institusi sehingga efektivitas koordinasi dapat berjalan seiring dengan terjaminnya kepastian hukum. (Informasi et al. 2026)(Reza Phalevi 2021)

D. KESIMPULAN

Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 terbukti efektif dalam menciptakan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum pada masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Efektivitas tersebut tercermin dari meningkatnya intensitas koordinasi sejak tahap penyidikan, berkurangnya pengembalian berkas perkara melalui mekanisme P- 19, serta tingginya jumlah berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P-21). Keterlibatan jaksa sejak awal penyidikan juga mendorong terwujudnya kesamaan persepsi mengenai pembuktian dan penanganan perkara sehingga proses penyelesaian perkara pidana menjadi lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum. Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 secara yuridis merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang hanya mengikat secara internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, dalam praktiknya pedoman tersebut memiliki daya ikat fungsional terhadap penyidik Polri karena menjadi dasar pelaksanaan koordinasi dalam penanganan perkara pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada kebutuhan praktis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan landasan hukum yang lebih jelas agar pola koordinasi yang telah berjalan efektif memiliki legitimasi dan kepastian hukum yang lebih kuat.

E. SARAN

Implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, baik

melalui komunikasi langsung maupun pemanfaatan teknologi informasi yang lebih terintegrasi. Kejaksaan dan Kepolisian perlu mempertahankan pola koordinasi yang telah berjalan dengan baik serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai kendala teknis yang muncul dalam praktik, terutama yang berkaitan dengan tingginya beban perkara dan kebutuhan percepatan penanganan perkara pidana. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyidik maupun jaksa agar mampu beradaptasi dengan perubahan paradigma yang menuntut koordinasi lebih intensif sejak tahap awal penyidikan.

Dalam jangka panjang, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat terhadap seluruh institusi penegak hukum sehingga tidak hanya bergantung pada kebijakan internal masing-masing lembaga. Dengan demikian, tujuan pembentukan sistem peradilan pidana yang terpadu, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum dapat terwujud secara optimal. Di samping itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi pola koordinasi serupa pada berbagai wilayah hukum lainnya sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas pelaksanaan KUHAP baru dan kebijakan koordinasi antarpenghak hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Dewi, S. 2024. "Dewi, S., Pascasarjana, P., Ilmu, M., & Kuning, U. L. (2024). Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Dalam Perspektif Kepastian Hukum." 7:678–97.
- Dewi, Sandra, Program Pascasarjana, Magister Ilmu, And Universitas Lancang Kuning. 2024. "Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Dalam Perspektif Kepastian Hukum." 7(2):678–97.
- Fakultas, Gedung Q., Hukum Universitas, And Pancasakti Tegal. 2019. "Pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004." 7(1):23–42.
- Informasi, Pendistribusian, Elektronik Yang, Bermuatan Perjudian, Fadli Ilham Purnama, And Susi Delmiati. 2026. "Upaya Penyidik Mengumpulkan Alat Bukti Pada Tindak Pidana." 3(1):18–30.
- Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Drs. H. Chairuddin Ismail, S.H., M. .. N.D. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*.
- Reza Phalevi, Emmilia Rusdiana. 2021. "Batas Waktu Penetapan Sp3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Terkait Kewenangan Kepolisian Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi."
- Sari, Y. N., And E. Huroiroh. 2024. "Analisis Yuridis Kewenangan Penuntut Umum Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 / Puu-Xxi / 2023." 4:1–21.
- Suryono, F. 2022. "Application Of The Principles Of Coordination Between Polri Investigators And Prosecutors In Processing Criminal Cases In The Legal Territory Of The Pontianak Police , West Kalimantan City." 1:83–97.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta:

Sekretariat Negara.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2026). *Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pola Koordinasi Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*. Jakarta: Kejaksaan Republik